



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Fatmawati No 161 Lopait Tuntang, 50773, Telepon 0298-3436177 - Faks 0298-3436177

Website : dpmtspsemarangkab.com - Email : dpmtspkabsmg@gmail.com

Suyudi
29/10/25
pembahasan.

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33222507007610

- Dasar:** a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.

Memberi Izin kepada:

Nama : Nining Farikh Azida
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 15 Mei 1984
Alamat Rumah : Jl kurma no 15, Desa/Kel. Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : APOTEK ENGGAL SARAS, Jl. Letjen Suprpto No. 37 C Desa/Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : IK00000702637493

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 01 Januari 2031



Dikeluarkan di : Kabupaten Semarang
Pada Tanggal : 30 Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SEMARANG



HETTY SETIORINI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat 1
NIP. 197105211998032002

Tembusan :
Bupati Semarang
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Semarang

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN REKOMENDASI IZIN APOTEK
12520003129350001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan : Baru/Perpanjangan/Perubahan
Nama Apotek : ENGGAL SARAS
Alamat Apotek : Jl. Letjen Suprpto No. 37, Sidomulyo,
Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang
Nama Apoteker Penanggung Jawab : Apt. NINING FARRIKH AZIDA, S.Farm
Teknis
Nomor Surat Izin Praktek Apoteker : NR33222507007610
(SIPA)
Masa Berlaku SIPA : 1 Januari 2031
Masa Berlaku : Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku
penanggung jawab maksimal 5 (lima) tahun

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Rekomendasi Sertifikat Standar Apotek.

Ungaran, 18 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Ditandatangani Secara Elektronik
Oleh:

DWI SAIFUL NOOR HIDAYAT,
S.KM., M.M.



Tembusan :

1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Semarang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSR.E.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.semarangkab.go.id>, kode: Y2FMNDA1